

**URGENSI LITERASI PAJAK DITENGAH KOMPLEKSITAS
PAJAK MENUJU INDONESIA MAJU
(STUDI KASUS DOSEN FEB UNISMUH)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**URGENSI LITERASI PAJAK DITENGAH KOMPLEKSITAS
PAJAK MENUJU INDONESIA MAJU
(STUDI KASUS DOSEN FEB UNISMUH)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

WIDIA UTAMI PUTRI
NIM: 105731121019

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.(Q.S. Al Insyirah: 6-8)

**Selama ada niat, selama ada usaha, dan selama ada doa, tidak ada yang
tidak mungkin**

Long Story Short, I Survived

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga
skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

Alhamdulillah Rabbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta,Orang-orang
yang saya sayang dan almamaterku.**

PESAN DAN KESAN

**Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus,
dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna**

(H. A. Mukti Ali)



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Urgensi Literasi Pajak Di tengah Kompleksitas Pajak
Menuju Indonesia Maju (Studi Kasus Dosen FEB
Unismuh)

Nama Mahasiswa : Widia Utami Putri

No. Stambuk/NIM : 105731121019

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia
Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Agustus 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Mira, SE, M.Ak, Ak
NIDN : 0903038803

Pembimbing II

Khadijah Darwin, SE, M.Ak, Ak
NIDN : 0909099202

Mengetahui,



Ketua Program Studi

Mira, SE, M.Ak, Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Widia Utami Putri, Nim: 105731121019 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1445 H /29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM., Ak.CA
2. Muttiarni, SE., M.Si
3. Abdul Salam HB, SE., M.Si.Ak.CA
4. Andi Arman, S., M.Ak.CA |

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Widia Utami Putri

Stambuk : 105731121019

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Urgensi Literasi Pajak Di Tengah Kompleksitas Pajak
Menuju Indonesia Maju (Studi Kaus Dosen FEB Unismuh)

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
8 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,



Widia Utami Putri
NIM: 105731121019



Dekan

Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Widia Utami Putri
Nim : 105731121019
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Urgensi Literasi Pajak Di tengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia
Maju (Studi Kasus Dosen FEB Unismuh)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 21 Muharram 1445 H
08 Agustus 2023 M

Yang Membuat Pernyataan


METERAL TEMPEL
4CAKX637396500
Widia Utami Putri
NIM: 10731121019

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Literasi Pajak di Tengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju (Studi Kasus Dosen FEB Unismuh)” Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Samain dan Ibu Sohrah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE., M.Ak.,Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira SE., M.Ak.,Ak,selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Khadijah Darwin SE., M.Ak.,Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019, terkhususnya untuk teman-teman AK19F yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terima kasih teruntuk Anggi, Dina, Kiki, Helmi, Qory, Andini, serta sahabat virtual saya Meyra, Kelvin, Gita, Alvian, Amira, Adit , Lulu, Ramzi, Fajar, Akil, Ken, Rian,

Violeta yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.



ABSTRAK

WIDIA UTAMI PUTRI, 2023 Urgensi Literasi Pajak Di Tengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju (Studi Kasus Dosen FEB Unismuh), Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing oleh Mira dan Khadijah Darwin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Literasi Pajak Ditengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dari observasi lapangan dan wawancara. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah dosen melapor atau tidak melaporkan pajaknya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa; (1)Rata-rata dosen FEB Unismuh telah melaporkan pajaknya, (2) Literasi pajak bagi wajib pajak itu sangat penting tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Literasi Pajak, Kompleksitas, Indonesia Maju



ABSTRACT

WIDIA UTAMI PUTRI, 2023 *The Urgency of Tax Literacy Amid the Complexity of Taxes Towards Advanced Indonesia (Case Study of Unismuh FEB Lecturer)*, Thesis for the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervisor by Mira and Khadijah Darwin

This study aims to determine the Urgency of Tax Literacy Amidst the Complexity of Taxes Towards Advanced Indonesia. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Data from field observations and interviews. A qualitative descriptive data analysis technique that aims to find out whether lecturers report or do not report their taxes. The results of this study indicate that; (1) On average, Unismuh FEB lecturers have reported their taxes, (2) Tax literacy for taxpayers is very important about how the tax system operates and how tax policies can affect society as a whole.

Keywords: Literacy Tax, Complexity, Advance Indonesia



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Teori	7
1. <i>Ground Theory/ Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	7
2. Urgensi Literasi Pajak	8
3. Hubungan literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak	11
4. Kepatuhan pajak	12
5. Pajak.....	13
6. Sanksi pajak.....	16
7. Kompleksitas pajak menuju Indonesia maju.....	20
B. Penelitian Terdahulu.....	22

C. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	29
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	30
E. Informan Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar	33
2. Visi dan Misi.....	35
a. VISI.....	35
b. MISI	35
B. Hasil Penelitian.....	36
C. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	27
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2 Deskripsi Informan	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	51
Lampiran 2 Coding Wawancara.....	52
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	55
Lampiran 4 Hasil Tes Plagiasi.....	85
Lampiran 5 Dokumentasi	86
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian	92
Biografi Penulis.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang besar dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapatkan dana guna membiayai pengeluaran adalah dengan mengadakan pemungutan yang berbentuk pajak. Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Penerimaan pajak dari tahun 2017-2020 tidak pernah mencapai target (Pajak.go.id). Menteri keuangan perpajakan Sri Mulyani mengatakan kepatuhan pajak yang rendah menjadi salah satu pemicu penerimaan perpajakan di Indonesia tidak mencapai target. Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Asrinanda (2018) menyatakan apabila masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap perpajakan, maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak dalam negeri.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung kemandirian negara dalam hal keuangan. *Collier et al.*(2018) kompleksitas yang tinggi dapat menimbulkan ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kemudian digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Salebu (2018) peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP) merupakan kunci yang sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga diharapkan dapat menggali potensi melalui kegiatan penyesuaian tarif pajak. Untuk penggalan potensi, Ditjen Pajak perlu mempertimbangkan untuk menyesuaikan tarif PPh bersifat final menjadi lebih tinggi misalnya 0,2 s.d. 0,3 persen. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian secara cermat atas berbagai faktor yang berhubungan dan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Purwati (2017) Literasi adalah wujud dari keterampilan yang secara nyata, yang secara spesifik adalah keterampilan kognitif dari membaca serta menulis, yang terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh dari siapa serta cara memperolehnya. Literasi sadar pajak adalah sebuah upaya meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat pajak. Literasi perpajakan ini terdapat beberapa aspek penting seperti pengetahuan pajak, dalam hal ini pengetahuan yang harus dimiliki adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang ada dalam pajak, fungsi pajak, sistem perpajakan, jenis-jenis pajak sehingga wajib pajak sangat diharuskan memiliki suatu pengetahuan pajak.

Hardiningsih (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berkaitan dengan bagaimana pendidikan seseorang baik formal maupun non formal. Senada dengan pernyataan tersebut Setiyani (2018) menjelaskan bahwa yang dimaksud pengetahuan pajak yaitu memahami ketentuan umum perpajakan, subjek dan objek pajak, tarif yang berlaku, pencatatan sampai pada pelaporan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi pajak terdapat aspek

pengetahuan pajak,yang didalamnya terdapat ketentuan pajak,fungsi pajak,sistem pajak, jenis-jenis pajak yang dapat diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Di Makassar sendiri masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan cenderung meminimalisir beban pajak yang seharusnya terutang serta memperlambat pembayaran pajak. Salah satunya di kalangan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar yang memiliki NPWP tapi beberapa diantaranya ada yang melapor dan tidak melaporkan pajaknya. Berdasarkan data di Bagian pajak Universitas Muhammadiyah Makassar, khusus ekonomi terdapat 102 Dosen, diantaranya 30 terdata melaporkan pajak (dibantu bagian pajak dalam hal pelaporan) sebagaimana data terlampir, sedangkan yang lainnya bisa saja melapor secara mandiri yang tidak terkonfirmasi melalui bagian pajak Universitas), meski demikian terdapat beberapa dosen yang terkonfirmasi langsung menjelaskan bahwa tidak mealpor pajak karena status wajib pajak tidak efektif (penghasilan dibawah PTKP).

Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang patuh mencatat dan membukukan transaksi usaha, melaporkan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan patuh terhadap semua peraturan perpajakn lainnya. Dengan begitu, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perhitungan yang benar, pelaporan yang sesuai dengan keadaan wajib pajak, dan pembayaran yang tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran sendiri dalam melakukan pelaporan.

Kartika (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan pajak dengan dukungan lingkungan sebagai pemoderasi membuktikan bahwa ketika terdapat dukungan lingkungan yang kuat, maka dampak negative kompleksitas pajak terhadap kepatuhan akan berkurang. Nurritasari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Literasi perpajakan pada wajib pajak orang pribadi studi kasus di dusun karang balong desa bener bahwa masyarakat karang balong hanya memiliki 55% dalam hal literasi perpajakan.

Jurnal yang ditulis Wardani et al (2023) yang berjudul Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak studi kasus kantor pelayanan pajak (KPP) pratama bantul menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan.

Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045, dengan target ter sebut, tidaklah mustahil apabila adanya kerjasama antara pemerintah dan rakyat yang saling mendukung. Perekonomian Indonesia juga akan mengalami penguatan pada tahun 2045. Hal ini sudah diprediksi oleh berbagai macam lembaga survey dan lembaga statistik bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara Asia yang mempunyai pengaruh kuat dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Urgensi Literasi Pajak Di Tengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: Bagaimana urgensi literasi ditengah kompleksitas pajak menuju indonesia maju?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui tingkat literasi pajak, urgensi literasi dan kompleksitas pajak menuju Indonesia maju.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penilitain akan lebih bernilai jika memberi manfaat bagi beberapa pihak. Adapun manfaat yang ingin diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai literasi Pajak di tengah kompleksitas pajak, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi guna untuk melaksanakan penelitian selanjutnya tentang Urgensi Literasi Pajak ditengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju.

b. Bagi Ditjen pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Ground Theory/ Theory of Planned Behavior (TPB)*

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Reasoned Action* menjadi sebuah teori lain, yaitu *Theory Planned Behavior* (TPB) dan hubungan perilaku-perilaku yang dimunculkan individu untuk menanggapi sesuatu. *Theory Planned Behavior* (TPB) berkaitan dengan niat seseorang individu untuk melaksanakan dimana niat diindikasikan dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut. Menurut Ajzen, umumnya semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan. Sejalan dengan pernyataan itu, Kurniawati dan Toly (2014) menjelaskan hal tersebut terkait dengan *Theory Planned Behavior*.

Theory TPB (Theory of Planned Behavior) tidak secara langsung berhubungan dengan kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi lebih menekankan pada pengaruh-pengaruh perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan asas sebuah perilaku. Jika niat-niat menunjukkan keinginan seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang dipersiapkan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistis yang mungkin terjadi terhadap cara untuk bertindak laku terhadap situasi yang terjadi.

2. Urgensi Literasi Pajak

Urgensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *urgent* yang memiliki arti penting. Urgensi dalam bahasa Latin yaitu *urgere* yang berarti mendorong. Menurut istilah adalah hal yang begitu utama atau kewajiban yang begitu menekan untuk dikerjakan, dengan hal tersebut mengandaikan ada satu problem serta harus ditindaklanjuti.

Sementara literasi berarti pengetahuan dan kemampuan individu dalam menulis, membaca dan mengolah informasi. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi, dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup (kompasiana.com). Jadi, literasi bisa juga diartikan dengan pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang dan bagaimana orang tersebut mengolah informasi yang dimilikinya.

Apabila literasi dikaitkan dengan definisi pengetahuan perpajakan, maka literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak. Dengan kata lain literasi pajak disini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang ia miliki.

Sedangkan literasi pajak menurut Bornman and Wassermann, (2018) didefinisikan sebagai proses pengembangan yang dinamis terkait

keterampilan dan kepercayaan diri untuk menyadari dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pajak dan konsekuensi perpajakan dari keputusan wajib pajak dan untuk menggunakan pengetahuan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi dan keputusan sehubungan dengan berbagai transaksi.

Literasi pajak begitu penting karena saat ini Indonesia menganut *sistem Self Assesment* yang menuntut adanya peran aktif serta kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak telah mengetahui, memahami dan telah melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar.

Yusro and Kiswanto (2018) menjelaskan bahwa dengan menggunakan *Self Assesment System*, wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutang, membayar pajak hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh sebab itu, wajib pajak harus memiliki literasi terkait pajak yang baik guna menunjang keberhasilan pelaksanaan *Self Assesment System* tersebut. Mengingat bahwa literasi perpajakan sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan peningkatan penerimaan pajak.

Baik pemerintah maupun Direktorat Jenderal Perpajakan selalu berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat khususnya wajib pajak dapat memperoleh informasi yang cukup terkait perpajakan. Hal tersebut diwujudkan pemerintah melalui sosialisasi kepada wajib pajak baik melalui media masa maupun media elektronik serta melalui penyuluhan secara

langsung kepada wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat literasi pajak yang baik maka wajib pajak akan cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik pula.

Menurut Shanti (2016) menyebutkan bahwa terdapat dua dimensi wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
- b. pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sementara pendapat yang dikemukakan oleh Purnaditya (2015) menyebutkan indikator pengetahuan pajak yaitu:

- a. Memahami prosedur memperoleh Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Memahami cara menghitung pajak penghasilan terutang.
- c. Memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan yang harus dibayar dan angsuran pajaknya.
- d. Memahami tata cara pembayaran pajak.
- e. Memahami batas waktu pembayaran pajak.
- f. Memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
- g. Memahami cara penyampaian SPT.
- h. Memahami batas waktu penyampaian SPT.

Sedangkan menurut Febriyani dan Kusmuriyanto (2015) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
- b. Wajib pajak mengetahui bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.

- c. Wajib pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
- e. Wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Apabila Wajib pajak tidak membayar maka akan dikenakan sanksi.

Peningkatan kepatuhan pajak akan bisa terwujud apabila wajib pajak yang menjadi subyek utama pajak memiliki literasi yang baik terkait pajak. Dengan tingkat literasi yang tinggi, maka wajib pajak akan lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Febriani and Kusmuriyanto 2015) dalam penelitiannya menjelaskan pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sementara pengetahuan perpajakan menurut Setiyani, et al. (2018) adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

3. Hubungan literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak

Literasi pajak dengan kepatuhan perpajakan saling berpengaruh satu sama lain dimana dengan adanya tingkat literasi pajak yang diperkenalkan dalam masyarakat atau Wajib Pajak (WP) baik itu di Pedesaan atau Perkotaan sehingga masyarakat itu sendiri dapat

memahami apa itu pajak yang sebenarnya kemudian kedepannya lebih patuh dalam membayar kewajibannya demi kemakmuran bersama. kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari Wajib Pajak (WP) atau mengadakan sosialisasi secara langsung baik itu diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika tinggi tingkat literasi pajak masyarakat akan membuat wajib pajak memahami fungsi dan manfaat pajak yang sebenarnya dalam kehidupan mereka sendiri, sehingga menjauhkan dari pikiran bahwa pajak itu hanyalah beban samata yang memberatkan masyarakat.

4. Kepatuhan pajak

Menurut (Palil and Mustapha 2018) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai proses dimana wajib pajak melaporkan pajak terutang dengan nominal yang sesuai dan membayar sesuai kewajiban pajak menurut regulasi pajak yang berlaku. Menurut (Hallsworth, et al. 2020) melaporkan pajak tepat waktu dan akurat serta membayar pajak tepat waktu merupakan indikator kepatuhan pajak. (Puspita, Subroto and Baridwan 2016) kepatuhan pajak merupakan bahan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak. Mawejje dan Sebudde (2019) melihat kepatuhan pajak dari realisasi pendapatan pajak dan potensi pendapatan pajak. Semakin rendah perbedaan antara realisasi pendapatan pajak dan potensi pendapatan pajak maka dapat dikategorikan sebagai patuh. Menurut (Mascagni, Monkam and Nell 2018) perbedaan tingkat potensi pendapatan pajak dan tingkat realisasi pendapatan pajak diartikan sebagai gap kepatuhan.

(Alm, Liu *and* Zhang 2019) pendapatan pajak akan bertambah seiring dengan meningkatnya kepatuhan pajak. Semakin tinggi kepatuhan, risiko masyarakat untuk melakukan penghindaran pajak sehingga pendapatan pajak akan meningkat. (Lignier, Philip *and* Evans 2012) sebaliknya, jika kepatuhan pajak rendah pemerintah perlu mengeluarkan biaya untuk membuat kepatuhan pajak tinggi. Biaya yang diperlukan agar wajib pajak patuh pada regulasi pajak didefinisikan sebagai *compliance cost*.

5. Pajak

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mardiasmo (2009) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak dikelompokkan dalam bagian, yakni:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Adapun fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara karenanya pemerintah

berusaha memasukan uang yang banyak untuk kas suatu negara. Menurut Mardiasmo “pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.

- b. Fungsi Regulerend (Mengatur) Pajak sebagai alat yang digunakan untuk mengatur agar kebijakan pemerintah dapat terlaksana dengan baik.

Mardiasmo (2009 : 5) ada tiga macam system pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assestment System*

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Asestment System*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak sendiri yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding Sistem*

Suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. **Sanksi pajak**

Mardiasmo (2011:59) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sementara Agus dan Jatmiko (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan suatu hukuman bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dan sanksi tersebut juga menjadi jaminan bahwa wajib pajak mau menaati dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila mereka menganggap bahwa sanksi pajak yang akan dikenakan apabila tidak membayar pajak akan sangat

merugikannya. Berkaitan dengan diperlukannya PP No. 28 Tahun 2018 dan penggunaan Self Assesment System sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia tentu saja memberikan peluang bagi para wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi bagi para pelanggar aturan perpajakan perlu di tegakkan dan dilaksanakan secara tegas. Seperti yang tertuang UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat dua macam sanksi, yaitu :

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi berupa denda

Sanksi ini dikenakan karena pelanggaran administrasi oleh wajib pajak, jumlah denda bersifat tetap, tidak bertambah setiap bulannya dan tidak merubah pokok pajak.

b. Sanksi berupa bunga

Sanksi bunga dikenakan pada jumlah tertentu tiap bulannya. Oleh karena itu, bila tidak dibayar maka jumlah bunga yang harus dibayar akan terus bertambah setiap bulannya. Meskipun demikian, bunga tidak merubah pokok pajak terutang.

c. Sanksi berupa kenaikan

Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana yang terdiri dari:

a. Pidana kurungan

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman

kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi hukuman denda.

b. Sanksi penjara

Sanksi ini bisa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualistas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Teori yang mendukung pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah teori atribusi. Sanksi pajak merupakan faktor yang berasal dari luar individu. Wajib pajak yang dikenai sanksi oleh petugas pajak diharapkan akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya di masa yang akan datang. Semakin ketat sanksi yang diberikan, semakin kuat juga pengaruh eksternal yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi bagi

wajib pajak yang melanggar juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi wajib pajak lain agar tidak melakukan pelanggaran yang sama. Apabila wajib pajak melihat bahwa pelanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi yang berat, maka akan timbul keinginan untuk membayar pajak agar tidak dikenai sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) sebagaimana diadopsi dalam penelitian Fauziah dan Kusmuriyanto (2016) menyebutkan bahwa indikator dalam variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai pelanggaran yang dilakukan; dan
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ngadiman dan Huslin (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat enam indikator dalam sanksi pajak yaitu:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan;

- b. Penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran;
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan;
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak; dan
- f. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya..

7. Kompleksitas pajak menuju Indonesia maju

Kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan sistem perpajakan sehingga menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan di suatu negara. (Bătrâncea 2020) kompleksitas pajak dapat merujuk pada teks undang-undang perpajakan yang tidak mudah untuk dipahami bahkan oleh penasihat pajak bersertifikat ataupun pakar keuangan.

Tidak hanya itu, kompleksitas juga merujuk pada ribuan lembar yang tersebar pada undang-undang perpajakan dan pemeriksaan pajak yang terlalu rumit. Dengan kompleksnya sistem perpajakan di suatu negara, menyebabkan penerimaan negara kurang maksimal akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kompleksitas perpajakan masuk kedalam salah

satu faktor penentu tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa semakin tinggi kompleksitas pajak di suatu negara maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Terdapat beberapa negara seperti Selandia Baru dan Indonesia telah melakukan reformasi pajak guna menyederhanakan sistem perpajakan yang ada di negaranya. Dengan adanya reformasi pajak, diharapkan masyarakat dalam suatu negara dapat berkontribusi dalam pembayaran pajak sehingga penerimaan negara dapat terpenuhi.

Kompleksitas pajak merupakan salah satu faktor penentu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara. Kompleksitas pajak menyebabkan ketidakpatuhan oleh wajib pajak baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kerumitan pada aturan perpajakan di suatu negara menimbulkan kesalahan wajib pajak dalam menginterpretasikan aturan pajak tersebut. Salman dan Sarjono mengatakan bahwa semakin kompleks undang –undang perpajakan di suatu negara, maka wajib pajak akan menunjukkan perilaku seperti terlambat menyampaikan pemberitahuan hingga terlambat membayar pajak. Hal ini menunjukkan minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara akibat tingginya kompleksitas perpajakan di negaranya.

Saad (2018) mengatakan bahwa kompleksitas dipandang sebagai aspek yang berkontribusi terhadap minimnya perilaku kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh temuan penelitian dari Oyewole et al. Yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negative signifikan antara hubungan kompleksitas pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Kompleksitas pajak menghambat kemampuan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan di suatu negara.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yordan Ediantoro Dharmawan , Priyo Hari Ad (2021)	Kompleksitas pajak,Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan kompleksitas maka kompleksitas pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan, maka moral wajib pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. maka norma subjektif berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan norma subjektif berpengaruh atas kepatuhan perpajakan.
2	Vera Indra Sari (2019)	Pengaruh Literasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMMKM di Kota Semarang Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Vaiabel Moderating	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak juga tidak dapat memoderasi pengaruh antara

				sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Selin Primasari, Ali Hendrani (2022)	Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitatif	kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. kompleksitas pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak penyusun regulasi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4	Putri, Anindya Yunita Kartika (2021)	Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Dukungan Lingkungan Sebagai Pemoderasi.	Kualitatif	Membuktikan bahwa ketika terdapat dukungan lingkungan yang kuat, maka dampak negative kompleksitas pajak terhadap kepatuhan akan berkurang.
5	M. Khoirun Ni'am (2021)	Pengaruh Literasi Perpajakan, Sikap Masyarakat, dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan	Kualitatif	hasil penelitian ini membuktikan bahwa literasi masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi

		Bangunan di Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati		masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.
6	Saida Said, Mery Andani (2022)	Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Penghindaran Pajak	Kualitatif	literasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
7	Frida Nurritasari (2019)	Literasi Perpajakan Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di Dusun Karang Balong Desa Bener	Kualitatif	disini masyarakat karang balong desa bener dalam pengetahuan didalam hal sanksi maupun konsekuensi perpajakan masih minim dan pemahaman akan pembayaran dan pelaporan pajak dengan e-billing dan e-filing masih minim karena adanya kesulitan didalam melakukan pembayaran dengan sistem tersebut serta pemahaman mengenai IPTEK yang masih kurang dan kesadaran perpajakan masyarakat karang balong desa bener yang bersifat sukarela masih kurang, dapat dilihat mereka hanya mematuhi hal yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga

				masih ada unsur keterpaksaan. peneliti juga menambahkan bahwa masyarakat di karang balong desa bener ini hanya memiliki 55% dalam hal literasi perpajakan, yang mana persentase itu diambil secara acak.
8	Dwi Rahmawati Kusumadewi, Dyarini (2022)	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kualitatif	insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. I
9	Dewi Kusuma Wardani, Anita Primastiwi, Luthfia Dita Nistiana (2023)	Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus kantor pelayanan pajak (KPP) pratama bantul)	Kualitatif	menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perpajakan. Selain itu, preferensi risiko juga berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
10	Mery Andani (2022)	Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris di KPP Prtama Pare-Pare	Kualitatif	Menunjukkan bahwa literasi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak badan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika semakin sedikit pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang diperoleh wajib pajak

				badan maka semakin rendah pula kesadaran wajib pajak badan sehingga dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak badan cenderung melakukan penghindaran pajak
--	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan undang-undang no 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan ketentuan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Literasi perpajakan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Menurut Budiarta (2019) menyatakan bahwa kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Pentingnya pemahaman pajak mengenai fungsi dari pajak untuk membiayai keperluan negara guna kemakmuran rakyatnya yang kuat, mandiri dan sejahtera, diharapkan agar masyarakat taat membayar pajak sehingga tindak penghindaran pajak dapat diminimalisasikan. Dari

uraian diatas, maka dapat diuraika dalam suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variable-variable yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut (Sugiono,2013 : 65) kerangka pemikiran adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan akhir ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan. Sugiyono (2017) Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini akan difokuskan pada “Urgensi Literasi Pajak di Tengah Kompleksitas Pajak Menuju Indonesia Maju” yang objek utamanya adalah dosen FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Waktu penelitian untuk memperoleh data, direncanakan kurang lebih 2 (dua) bulan dan terhitung mulai bulan April sampai dengan Mei.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Primer. Data primer Merupakan data yang diambil yang di ambil secara langsung melalui Hasil jawaban informan.

E. Informan Penelitian

Burhan Bungim (2010) Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan fokus wawancara pada Dosen FEB Universitas Muhammadiyah Makassar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang perlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada informan mengenai Urgensi Literasi Pajak Ditengah Kompleksitas Pajak.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti profit perusahaan dan dokumen internal yang terkait dengan ruangan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengelola data yang terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengelolaan data ini digunakan untuk menunjukkan masalah yang telah dirumuskan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif :

1. Pengumpulan data

Melakukan pengumpulan data dari lapangan terkait dengan melakukan wawancara dan dokumentasi yang dibutuhkan

2. Coding data

Mengelompokkan jawaban informan sesuai dengan yang sering muncul.

3. Pengolahan data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan dan survey yang telah dilakukan oleh peneliti.

4. Penyajian data

Sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada peneliti berbentuk uraian rangkuman hasil wawancara yang dihasilkan setelah pengumpulan dan pengolahan data.

5. Generalisasi dan kesimpulan

Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari hasil wawancara. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan.

Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R.Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries Nomor : 71 tanggal 19 Juni 1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama

makassar memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.

Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua fakultas yakni fakultas keguruan dan seni jurusan bahasa Indonesia, dan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan jurusan pendidikan umum (PU), dan pendidikan sosial (PS) yang dipimpin oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri.

Perkembangan berikutnya Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru yaitu: fakultas ilmu agama dan dakwah (FIAD), fakultas ekonomi (Fekon), fakultas sosial politik, fakultas kesejahteraan sosial, dan akademi pertanian. Selanjutnya tahun 1987 membuka fakultas teknik, tahun 1994 fakultas pertanian, tahun 2002 membuka program pascasarjana, dan tahun 2008 membuka fakultas kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah terakreditasi BAN-PT.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada Tahun 2003 mengalami tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan masyarakat, (2)

mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ke tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi perguruan tinggi terkemuka.

2. Visi dan Misi

a. VISI

Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar untuk kurun waktu hingga 2024.

b. MISI

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan;
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing;
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah;
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni, dan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri;
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian;
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah;
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informan

Tabel 2.1
Deskripsi Informan

No	inisial	Lama Kerja	Umur (Tahun)	Prodi	NPWP	Status
1	ML	10 Tahun	41	D-III Perpajakan	Ada	Lapor
2	MR	7 Tahun	35	Akuntansi	Ada	Lapor
3	AR	7 Tahun	54	Akuntansi	Ada	Lapor
4	WY	5 Tahun	31	Akuntansi	Ada	Lapor
5	A	19 Tahun	59	Akuntansi	Ada	Lapor
6	UL	5 Tahun	31	Akuntansi	Ada	Lapor
7	IN	7 tahun	36	Manajemen	Ada	Lapor
8	YN	7 tahun	48	Manajemen	Ada	Tidak Lapor

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dari 103 dosen, yang dipilih menjadi informan adalah 7 yang diambil secara acak dan

sudah dinyatakan bersedia diwawancarai. 7 dosen secara keseluruhan memiliki NPWP dan 6 diantaranya secara rutin melaporkan pajaknya dengan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun terakhir dan 1 tidak pernah melaporkan SPT tahunannya.

2. Pajak dan Kompleksitas

Kompleksitas diartikan sebagai kesulitan, kerumitan/kesukaran yang dihadapi oleh seseorang dalam melaksanakan/menjalankan sesuatu. Indonesia memiliki banyak macam perpajakan disertai dengan perundang-undangan yang berbeda, diantaranya : Undang-undang Perpajakan terkait dengan pajak Penghasilan (UU No. 36 tahun 2008), Undang-undang terkait PPn dan PPnBM (UU No. 42 Tahun 2009), Undang-undang HPP No 7 Tahun 2021 (yang merupakan perubahan atas PPh dan dan PPnBM). Banyaknya berbagai macam perpajakan sehingga tidak jarang membuat wajib pajak itu menjadi bingung, terlebih lagi dengan banyaknya aturan dan perubahan dalam bentuk Kepmen, Permen, DJP dan lainnya yang membuat juga keengganan wajib pajak untuk update informasi terkait dengan perpajakan yang ada.

Terlepas dari perubahan Perundang-undangan yang sering terjadi, keberagaman jenis pajak juga menjadi salah satu indikator keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan, bahkan ada yang sampai tidak melapor. kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Kompleksitas yang tinggi dapat menimbulkan

ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development (2018) menilai bahwa kebijakan perpajakan yang rumit dan sering berubah dapat mempersulit tercapainya kepatuhan pajak. Hukum yang sulit atau ambigu menciptakan peluang yang lebih besar bagi wajib pajak untuk berperilaku dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh hukum dan menganggap setiap upaya untuk menegakkan kepatuhan akan dianggap tidak adil.

Berdasarkan argument tersebut hasil wawancara juga menemukan hal yang serupa seperti pernyataan informan dengan inisial YN sebagai berikut :

“Saya tidak tahu pajak atau NPWP itu fungsinya apa, macam-macam pajak dan embel-embelnya itu apa saja, NPWP saya urus karena itu hari mau ambil kartu kredit aja, udah gitu saya enggak pernah lapor pajak, emang dicari yah...? Jadi apami itu pajak yang ku bayar?? ”

Senada dengan Pernyataan Pertama, pernyataan kedua terkait dengan literasi pajak atas informan YN diuraikan sebagai berikut :

“Pokoknya saya klo yang pajak-pajak itu tidak tau, soalnya yang urus semua suami saya, saya hanya tau pake aja, tidak pernah tuh juga lapor-lapor, saya tidak ngerti”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan YN diperoleh Hasil bahwa, salah satu aspek yang membuat yang bersangkutan tidak melaporkan pajaknya adalah tidak paham akan kewajibannya sebagai Wajib pajak, termaksud didalamnya adalah kegunaan NPWP, kewajiban yang ditimbulkan setelah NPWP terbit.

Literasi pajak sangat diperlukan guna memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Persepsi mengenai kebermanfaatan pajak dinilai dalam prospek positif, negative dan netral. Pandangan positif menyatakan bahwa pajak itu adalah kepentingan Bersama. Yang dimaksud kepentingan Bersama adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dihimpun oleh pemerintah dalam bentuk Anggaran, yang di salurkan untuk penggunaan APBN/APBD yang tujuannya adalah digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Pandangan negative dinilai bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak menjadi beban bagi wajib pajak. Dianggap sebagai beban karena wajib pajak sudah bekerja keras untuk memperoleh pendapatan yang dari uang yang dihasilkan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga, malah dinikmati oleh pemerintah dan wajib pajak wajib bayar (pajak yang dibayar akan mengurangi take home pay) padahal manfaat pajak tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan pajak dipandang netral bilamana wajib pajak beranggapan bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. Warga negara yang baik harus ikut serta dalam Upaya mendukung visi dan misi pemerintah.

Memperkuat uraian dan statemen, penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara lebih lanjut dengan beberapa informan lain, sehingga diperoleh mengenai urgensi literasi pajak khususnya ditengah keberagaman/Kompleksitas pajak yang ada di Indonesia sebagai bagian dari berbagai modernisasi perpajakan baik intensifikasi maupun

ekstensifikasi dibidang perpajakan. Informan yang diperoleh penelitian disajikan dalam bentuk analisis data dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian akan diinterpretasikan.

a. Manfaat NPWP

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa dosen yaitu mengenai manfaat NPWP oleh A:

“Saya kira ini salah satu cara pemerintah untuk mendeteksi berapa wajib pajak yang ada diseluruh Indonesia yang kedua sebagai motivasi membayar pajak”

Senada dengan pernyataan informan 1, informan 2 oleh AR juga menyatakan

“NPWP itu sama seperti KTP,kalau kita sebagai wajib pajak wajib namanya administrasi, disitu memperlihatkan apakah kita aktif membayar pajak”

Berdasarkan pernyataan informan 2,hal yang sama juga diungkapkan informan 3 oleh WY:

“Iya tau NPWP itu adalah sebuah tanda pengenal wajib pajak Untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi pajak”

Senada dengan yang diungkapkan informan 3, hal yang sama diungkapkan oleh informan 4 oleh ML:

“NPWP itu kan nomor pokok wajib pajak jadi seseorang yang punya penghasilan harus sukarela mendaftarkan NPWP untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi pajak”

Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP dan setiap wajib

pajak hanya diberikan satu NPWP saja. Dalam konteks Indonesia baru yang berfokus pada reformasi pajak, literasi pajak menjadi penting bagi semua pihak, baik individu, bisnis, maupun pemerintah.

b. Literasi Pajak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa dosen yaitu mengenai pengetahuan tentang pajak sebagaimana dijelaskan oleh A:

“Ini yang sebenarnya perlu , baik dikampus maupun masyarakat terutama kepada ditjen pajak, kita himbau untuk banyak terjun kelapangan untuk sosialisasi tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran karena memang banyak orang yang tidak tau membayar pajak,tidak tau menghitung dan boleh jadi ada yang sudah tau tapi kesadaran membayar pajak yang rendah”

Senada dengan persepsi informan 1 tersebut,hal yang sama juga diungkapkan oleh informan 2 oleh AR

“Mengaktifkan partisipasi dalam kebijakan publik Literasi pajak juga memberikan wawasan kepada individu tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kebijakan publik terkait perpajakan, memberikan masukan yang bernilai, dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif”

Senada dengan yang diungkapkan informan 2, informan 3 juga mengungkapkan hal yang sama oleh WY:

“Literasi pajak itu adalah salah satu informasi yang akan diajarkan sejak dini bagi wajib pajak atau bagi anak anak muda untuk mereka lebih taat. Jadi seharusnya pihak perpajakan lebih sosialisasi lagi kemasyarakat bahwa manfaat pajak itu seperti apa kemudian dikembalikan seperti apa, karena biasanya orang berfikir bahwa kita membayar pajak itu tidak ada gunanya/manfaatnya”

Senada dengan penjelasan oleh informan 3, hal yang sama diungkapkan oleh informan 4 oleh ML:

“Semua warga Negara harus tau apalagi kalau dosen harus mengetahui tentang literasi”

Senada dengan informan 4, informan 5 juga myatakan hal yang sama oleh UL:

“Dalam Pemahaman Tentang pajak masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena sekarang kita kihat, masih bnyak yang blm bayar”.

Literasi pajak memiliki urgensi yang sangat penting di tengah kompleksitas pajak yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi visi Indonesia baru dalam hal perubahan sistem perpajakan dan reformasi pajak

C. Pembahasan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Mardiasmo 2016:29).

Berdasarkan hasil analisis beberapa persepsi yang diuraikan oleh informan maka diperoleh hasil bahwa literasi pajak memiliki urgensi yang sangat penting di tengah kompleksitas pajak yang terus berkembang yang harus diajarkan sejak dini bagi anak-anak muda untuk mereka lebih taat, dan seharusnya pihak perpajakan memperbanyak

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak. Literasi pajak mendorong transparansi dalam pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, individu dan bisnis dapat membayar pajak dengan benar, menghindari tindakan penipuan, dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada pembangunan negara dan pembiayaan program-program publik yang penting bagi pembangunan Indonesia baru.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa literasi pajak menjadi penting dalam konteks ini:

1. Pemahaman terhadap perubahan peraturan pajak: Pemerintah Indonesia terus melakukan perubahan kebijakan perpajakan guna mencapai tujuan reformasi pajak. Literasi pajak memungkinkan individu dan bisnis untuk memahami perubahan-perubahan ini, baik yang terkait dengan peraturan pajak nasional maupun internasional. Dengan memahami perubahan tersebut, individu dan bisnis dapat mengelola kewajiban pajak mereka secara tepat dan sesuai dengan hukum.
2. Mengoptimalkan manfaat dan keringanan pajak: Dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan berbagai insentif dan keringanan pajak kepada pelaku bisnis. Literasi pajak memungkinkan individu dan bisnis untuk memahami kebijakan tersebut dan mengoptimalkan manfaat yang tersedia. Dengan demikian, mereka dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien dan memanfaatkan keringanan pajak yang tepat.

3. Pencegahan sengketa pajak: Kompleksitas perpajakan sering kali menjadi penyebab sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Literasi pajak memungkinkan wajib pajak untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta memastikan kepatuhan pajak yang benar. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan dan prosedur perpajakan, individu dan bisnis dapat menghindari potensi sengketa dan mengelola risiko pajak dengan lebih baik.
4. Transparansi dan kepatuhan pajak: Literasi pajak mendorong transparansi dalam pembayaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan, individu dan bisnis dapat membayar pajak dengan benar, menghindari tindakan penipuan, dan memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu. Hal ini berkontribusi pada pembangunan negara dan pembiayaan program-program publik yang penting bagi pembangunan Indonesia baru.
5. Mengaktifkan partisipasi dalam kebijakan publik: Literasi pajak juga memberikan wawasan kepada individu tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kebijakan publik terkait perpajakan, memberikan masukan yang bernilai, dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.

Literasi pajak bagi wajib pajak itu sangat penting, seperti wajib pajak tau kapan harus membayar, deadline pelaporan, bagaimana cara menghitung besarnya pajak terutang. Wajib pajak yang memiliki literasi

mengenai pajak yang dalam hal ini adalah terkait dengan PBB ketika jumlah tagihan yang terutang dalam SPT bisa melakukan complain melalui jalur jalur yang formal melalui konsultasi dengan bagian yang melakukan penagihan yang dalam hal ini pemerintah setempat.

Jika wajib pajak juga memiliki literasi pajak yang tinggi wajib pajak juga akan paham hakekat dari pembayaran pajak yang dilakukannya, dimana wajib pajak yang sudah mengetahui dasar yang mendasari pembayaran pajak, manfaat pembayaran maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh, karena sebagai wajib pajak yang baik dan taat pajak merupakan bagian dari kontribusi kepada negara untuk membantu sesama yang saling membutuhkan. Contoh ada beberapa wajib pajak yang tidak perlu dikirim STP, beberapa wajib pajak juga langsung mendatangi kelurahan setempat untuk menanyakan STP. Ini merupakan salah satu contoh bentuk kesadaran membayar pajak yang timbul karena adanya literasi pajak yang dimiliki. Dimana literasi sadar pajak ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan daya cerna masyarakat terhadap pajak sehingga melahirkan kesadaran untuk menjadi orang bijaksana yang taat akan pajak. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak diperlukan partisipasi semua pihak dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang di hadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak akan tercapai apabila wajib pajak telah memahami akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan

ketentuan umum mengenai kewajiban dan sanksi yang akan diperoleh jika tidak membayar pajak.

Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman akuntansi dalam hal ini pembukuan diatur berdasarkan UU KUP No 28 Tahun 2007 dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menurut Direktur Jenderal pajak, masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak, misalnya menghitung jumlah pajak penghasilan terutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan.

Indonesia dengan keberagaman jenis pajak dan perubahan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak juga sangat dituntut untuk update informasi terkini terkait kebijakan perpajakan. Sejalan dengan pernyataan salah satu informan, perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU HPP No 7 tahun 2021) itu juga belum tersosialisasikan dengan baik, untuk itu ini menjadi salah satu kendala atas pelaksanaan kepatuhan wajib pajak khususnya pada indikator perhitungan besaran pajak yang harus dibayar.

Tarif PPh Final ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Salah satunya, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam PP No. 99 Tahun 2022, pemerintah menetapkan ketentuan tarif PPh Final atas sektor jasa konstruksi dengan sebagian nilai tarif yang lebih rendah. Selain itu, PP ini juga mengatur bahwa jumlah tarif PPh Final untuk sektor jasa konstruksi bertambah menjadi 7 tarif, dari sebelumnya 5 tarif. Sedangkan, tarif PPh Tidak Final adalah tarif umum seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Namun, sejak diberlakukannya UU HPP. Besaran tarif Pasal 17 UU PPh berubah menjadi:

- Penghasilan tahunan di bawah Rp 60 juta, tarifnya 5%
- Penghasilan tahunan Rp 60 – Rp 250 juta, tarifnya 15%
- Penghasilan tahunan di 250 – Rp 500 juta, tarifnya 25%
- Penghasilan tahunan di 500 juta – Rp 5 miliar, tarifnya 30%
- Penghasilan tahunan Rp 5 miliar ke atas, tarifnya 35%.

Sesuai dengan namanya, setiap wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan mulai dari bayar hingga lapor pajaknya. Pajak yang wajib dibayar pun berbeda bagi setiap wajib pajak, tergantung dengan jenis pemasukan dan transaksinya. Salah satu jenis pajak yang paling umum adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan baik kepada orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun pajak. Pajak penghasilan melekat pada subjeknya sehingga sering kali disebut dengan

sebutan pajak subjektif. Pajak Penghasilan berdasarkan sifat pemotongan/pemungutan dibagi menjadi 2 jenis yaitu PPh final dan PPh tidak final.

Pajak Penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang didapatkan atau diperoleh dalam satu tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri bukanlah pembayaran di muka atas PPh terutang melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan, oleh karena itu Wajib Pajak dianggap telah melakukan kewajiban pajaknya.

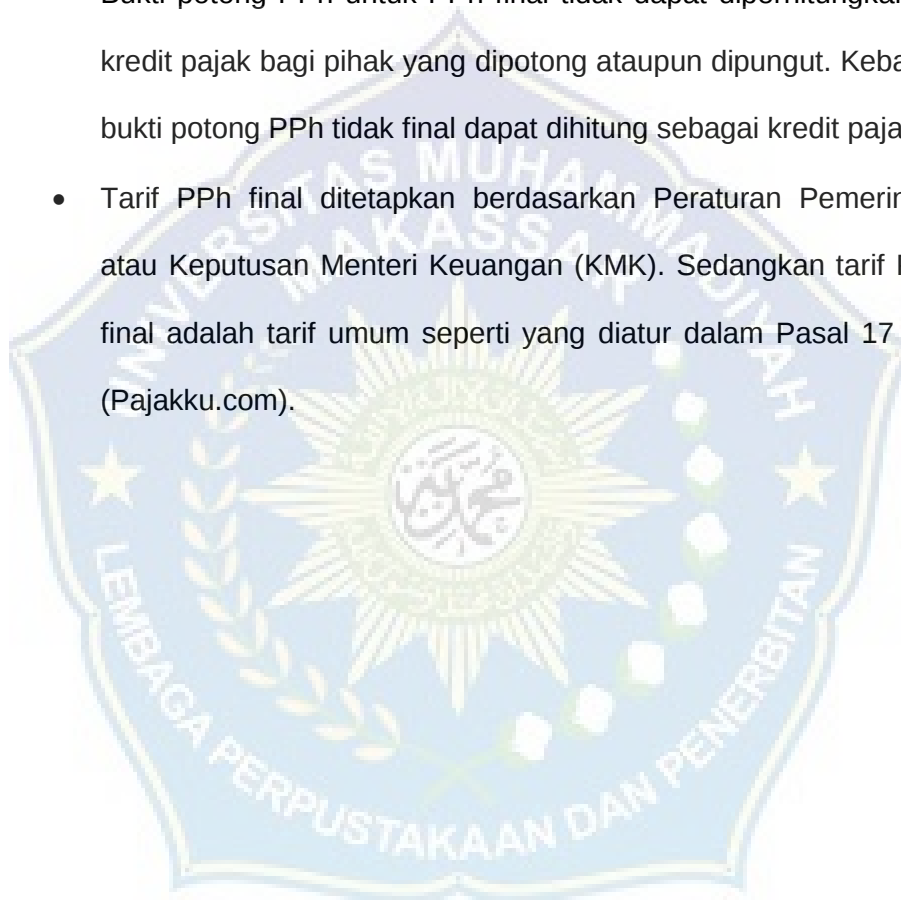
Penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu pada waktu penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik dipotong oleh pihak lain maupun yang disetor sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut, sehingga Wajib Pajak tidak memiliki utang atas Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini berarti nantinya penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak lagi dihitung di SPT Tahunan dan juga merupakan bukan kredit pajak di SPT Tahunan.

Pajak Penghasilan tidak final tidak akan memotong suatu penghasilan saat itu juga, sehingga Wajib Pajak akan ditetapkan belum melunasi kewajiban perpajakan sebelum melaporkan pajak. Akan dianggap lunas saat perhitungan dan pelaporan pajak di akhir tahun telah selesai. Beberapa perbedaan PPh final dan PPh tidak final adalah:

- Dalam SPT Tahunan PPh badan, PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum dalam. Sedangkan,

penghasilan pada PPh tidak final digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

- PPh Final, biaya yang berkaitan untuk menagih, menghasilkan, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak dapat dikurangkan. Sedangkan pada PPh tidak final, biaya tersebut dapat dikurangkan.
- Bukti potong PPh untuk PPh final tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong ataupun dipungut. Kebalikannya, bukti potong PPh tidak final dapat dihitung sebagai kredit pajak.
- Tarif PPh final ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Sedangkan tarif PPh tidak final adalah tarif umum seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. (Pajakku.com).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di bab pembahasan, dapat diambil kesimpulan Literasi pajak bagi wajib pajak itu sangat penting dalam konteks ini literasi pajak memberikan wawasan kepada individu tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kebijakan publik terkait perpajakan, memberikan masukan yang bernilai, dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif, seperti wajib pajak tau kapan harus membayar, deadline pelaporan dan bagaimana cara menghitung besarnya pajak terutang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada hasil penelitian, berikut ini beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan Upaya sosialisasi dan pendampingan terstruktur mengenai manfaat pajak, cara menghitung besarnya pajak terutang,serta pelaporannya khususnya untuk peraturan pajak yang terbaru
2. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah dengan Upaya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, and Jatmiko .2019 "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang."
- Alm, J, Y *"Financial Constraints and Firm Tax Evasion."* *International Tax and Publik Finance*.
- Asrinanda, Y. D. 2018 *"The effect of tax knowledge, self assesment system, and tax awareness on taxpayer compliance."* *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.
- Bătrâncea, et al. 2020 *Tax Complexity Survey. Global MNC*.
- Collier, R, S Kari, O Ropponen, M., & Simmler, and M Todtenhaupt. 2018 *"Dissecting the EU's recent anti-tax avoidance measures : Merits and Problem."*
- Evans, C., & and B Tran-Nam. 2014 *"Towards the Develoment of a Tax System Complexity Index."*
- Febriani, and Kusmuriyanto. 2015 "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Analysis Journal*.
- Hallsworth, 2014 John, Robert, and Ivo Vlaev. *"The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to enanche Tax Compliance."* *National Bureau of Economic Research*.
- Hardiningsih. 2011 "Faktor Faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Lignier, Philip, and Evans. 2012 *"The Rise of Rise Tax Compliance Costs for the Small Business Sector in Australia."*
- Kristanto, A. B., & Noreen, C. A. 2021. Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak: Apakah Literasi Memiliki Peran? *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan(JRAP)*,8(02),35 46<https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. 2022. Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Kartika, 2021. "Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak dengan Dukungan Lingkungan sebagai Pemoderasi ."
- Mascagni, G, N Monkam, and C. Nell. 2018 *"Unlocking the Potential of Administrative Data in Africa: Tax Compliance and Progressivity in Rwanda."* *In SSRN Electronic Journal*.

- Musfira. 2021. Analisis Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Mannanti Kec. Tellu Limpoe Kab. Sinjai. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Nurritasari, 2019. "Literasi Perpajakan pada wajib pajak orang pribadi studi kasus di dusun karang balong desa bener."
- Palil, M. R, and A. F Mustapha. 2018 *"Tax Audit and Tax Compliance in Asia : A case Study of Malaysia."* *European Journal of Social Sciense*.
- Puspita, A. F, B Subroto, and Z Baridwan. 2016 *"The Analysis of Corporate Taxpayer' Obedience : Tax Compliance Model (Study of Hotels in Malang and Batu)."*
- Primasari, S., & Hendrani, A. 2022. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Pengaruh kompleksitas pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Pengaruh Kompleksitas Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 5(4), 2022.
- Saad, N. 2018 *"Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayer ' View Tax Knowledge, Tax Comlexity and Tax Compliance: taxpayer ' View."* *Procedia-Social and Behavioral Science*.
- Said, S., & Andani, M. 2022. Pengaruh Literasi Perpajakan Wajib Pajak Badan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 61–71.
- Salebu, J. B. 2018 *"Mengenal Potensi Penerimaan untuk Capai Target Pajak*.
- Viliona dan Ari Budi Kristanto. 2021. Pengaruh Kompleksitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran? *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, VOL 4.
- Wiyarni, Hartini, & Darti, D. 2017. Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan dan Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(1), 14–23.
- Wardani et al, 2023. "Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul."

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Widia Utami Putri

Nim : 105731121019

Judul : Urgensi Literasi Pajak di Tengah Kompleksitas Pajak Menuju
Indonesia maju

Narasumber : Dosen FEB Unismuh

1. Apakah bapak/ibu memiliki NPWP dan Sejak kapan bapak/ ibu menjadi wajib pajak?
2. Menurut bapak/ibu apa manfaat npwp itu sendiri?
3. Apakah bapak/ibu tau fungsi NPWP?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui fungsi membayar pajak?
5. Bagaimana persepsi bapak/ibu tentang literasi pajak
6. Apakah bapak/ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?
7. Apakah bapak/ibu selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh DJP?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?
9. Siapa saja yang dikenai pph 21?
10. Kapan bapak/ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?
11. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam pengisian SSP atau SPT pajak serta pelaporannya?
12. Jika mengalami kesulitan apa yang bapak/ ibu lakukan?
13. Dalam hal pelaporan apakah pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan sendiri atau diwakili oleh konsultan / pihak ke-3
14. Lalu apakah bapak/ibu melakukan pelaporan secara online atau offline?

Lampiran 2 Coding Wawancara

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

2. Coding Key Informan 1

A : Dosen FEB Unismuh

MR : Dosen FEB Unismuh

AR : Dosen FEB Unismuh

WY : Dosen FEB Unismuh

ML : Dosen FEB Unismuh

UL : Dosen FEB Unismuh

IN : Dosen FEB Unismuh

YN : Dosen FEB Unismuh

Wawancara Key Informan

Kode : A

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya saya sudah memiliki NPWP dan saya menjadi wajib pajak itu sudah lama,saya lupa tahun berapa mungkin sekitar tahun 2012 atau 2013	4	A/I/1/4

I	Saya kira ini salah satu cara pemerintah untuk mendeteksi berapa wajib pajak yang ada diseluruh Indonesia yang kedua sebagai motivasi membayar pajak	7	A/I/1/7
I	Yang pertama dari sisi kita sebagai wajib pajak,namanya sebagai warga Negara wajib tentang masalah pajak, yang kedua tentu bentuk kesadaran kita sebagai wajib pajak	11	A/I/1/11
I	Membayar pajak ini kan salah satu tujuannya adalah untuk pembangunan,biaya rutin dan biaya operasional pajak	15	A/I/1/15
I	Ini yang sebenarnya perlu , baik dikampus maupun masyarakat terutama kepada ditjen pajak, kita himbau untuk banyak terjun kelapangan untuk sosialisasi tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran karena memang banyak orang yang tidak tau membayar pajak,tidak tau menghitung dan	18	A/I/1/18

	boleh jadi ada yang sudah tau tapi kesadaran membayar pajak yang rendah.		
I	Tariff 15% untuk penghaasilan diatas Rp 60-250 juta,25% untuk penghasilan diatas 250 juta	26	A/I/1/26
I	Pajak Final itu pajak yang dikenakan tariff dan dasar pengenaan pajak tertentu bisa dibilang pajak final adalah pajak yang sudah selesai atau dikenakan secara langsung ketika mendapatkan penghasilan Sedangkan pajak tidak final itu pajak yang dihitung bersamaan dengan penghasilan lain untuk dikenakan tariff pajak pada SPT tahunan	35	A/I/1/35
I	Ya setiap awal tahun dan batasnya pada 31 maret,sedangkan untuk batas waktu lapor SPT tahunan untuk wajib pajak badan itu 30 april	42	A/I/1/42

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 1

Peneliti :terimakasih atas kesempatannya pak, langsung saja kita mulai, baik pertanyaan pertama, Apakah bapak memiliki NPWP dan Sejak kapan bapak/ibu menjadi wajib pajak?

Informan : Iya saya sudah memiliki NPWP dan saya menjadi wajib pajak itu sudah lama,saya lupa tahun berapa mungkin sekitar tahun 2012 atau 2013

(I Baris 4)

Peneliti : Menurut bapak apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : Saya kira ini salah satu cara pemerintah untuk mendeteksi berapa wajib pajak yang ada diseluruh Indonesia yang kedua sebagai motivasi membayar pajak **(I Baris 7)**

Peneliti : lalu Apakah bapak tau fungsi NPWP?

Informan : Yang pertama dari sisi kita sebagai wajib pajak,namanya sebagai warga Negara wajib tentang masalah pajak, yang kedua tentu bentuk kesadaran kita sebagai wajib pajak **(I Baris 11)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : Membayar pajak ini kan salah satu tujuannya adalah untuk pembangunan,biaya rutin dan biaya operasional pajak **(I Baris 15)**

Peneliti : Bagaimana persepsi bapak tentang literasi pajak?

Informan : Ini yang sebenarnya perlu , baik dikampus maupun masyarakat terutama kepada ditjen pajak, kita himbau untuk banyak terjun kelapangan untuk sosialisasi tentang pajak untuk meningkatkan kesadaran karena memang banyak orang yang tidak tau membayar pajak,tidak tau menghitung

dan boleh jadi ada yang sudah tau tapi kesadaran membayar pajak yang rendah. **(I Baris 18)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Tariff 15% untuk penghaasilan diatas Rp 60-250 juta,25% untuk penghasilan diatas 250 juta.**(I Baris 26)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Pajak Final itu pajak yang dikenakan tariff dan dasar pengenaan pajak tertentu bisa dibilang pajak final adalah pajak yang sudah selesai atau dikenakan secara langsung ketika mendapatkan penghasilan

Sedangkan pajak tidak final itu pajak yang dihitung bersamaan dengan penghasilan lain untuk dikenakan tariff pajak pada SPT tahunan. **(I Baris 35)**

Peneliti : Kapan bapak melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Ya setiap awal tahun dan batasnya pada 31 maret, sedangkan untuk batas waktu lapor SPT tahunan untuk wajib pajak badan itu 30 april.

(I Baris 42)

Wawancara Key Informan 2

Kode : AR

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya sudah punya,saya menjadi wajib pajak sejak kerja dibosowa.	4	AR/I/2/4
I	NPWP itu sama seperti KTP,kalau kita sebagai wajib pajak wajib namanya administrasi, disitu memperlihatkan apakah kita aktif membayar pajak	6	AR/I/2/6
I	Sebagai dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan,transaksi,nanti pada akhirnya kita wajib melapor kita punya pajak. Nanti akan ketahuan apakah kita betul aktif membayar pajak.	10	AR/I/2/10
I	Ya sebagai pendapatan Negara dan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran	14	AR/I/2/14

	Negara.		
I	Mengaktifkan partisipasi dalam kebijakan publik: Literasi pajak juga memberikan wawasan kepada individu tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kebijakan publik terkait perpajakan, memberikan masukan yang bernilai, dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif.	17	AR/I/2/17
I	Tariff 15% untuk penghasilan diatas Rp 60-	25	AR/I/2/25

	250 juta, 25% untuk penghasilan diatas 250 juta		
I	Iya, pajak final itu seperti jasa giro, jasa giro itu pendapatan kalau kita menabung dibank dan itu dikenakan pajak final sebesar 20%, jadi pada saat terjadi transaksi itu tidak berulang ulang atau sekali pengenaan. Dan yang tidak final itu contohnya Pph 22	29	AR/I/2/29
I	Setiap tahun dan batasnya itu sampai 31 maret beda dengan SPT masa, SPT masa itu setiap bulan	33	AR/I/2/33

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 2

Peneliti :terimakasih atas kesempatannya pak, langsung saja kita mulai, baik pertanyaan pertama, Apakah bapak memiliki NPWP dan Sejak kapan bapak menjadi wajib pajak?

Informan : Iya sudah punya,saya menjadi wajib pajak sejak kerja dibosowa.

(I Baris 4)

Peneliti : Menurut bapak apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : NPWP itu sama seperti KTP,kalau kita sebagai wajib pajak wajib namanya administrasi, disitu memperlihatkan apakah kita aktif membayar pajak **(I Baris 6)**

Peneliti : lalu Apakah bapak tau fungsi NPWP?

Informan : Sebagai dasar bagi wajib pajak untuk melakukan pelaporan,transaksi,nanti pada akhirnya kita wajib melapor kita punya pajak.

Nanti akan ketahuan apakah kita betul aktif membayar pajak. **(I Baris 10)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : Ya sebagai pendapatan Negara dan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran Negara. **(I Baris 14)**

Peneliti : Bagaimana persepsi bapak tentang literasi pajak?

Informan : Mengaktifkan partisipasi dalam kebijakan publik: Literasi pajak juga memberikan wawasan kepada individu tentang bagaimana sistem perpajakan beroperasi dan bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang baik, individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi kebijakan publik terkait perpajakan, memberikan masukan yang bernilai, dan menjadi bagian dari upaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan efektif. **(I Baris 17)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

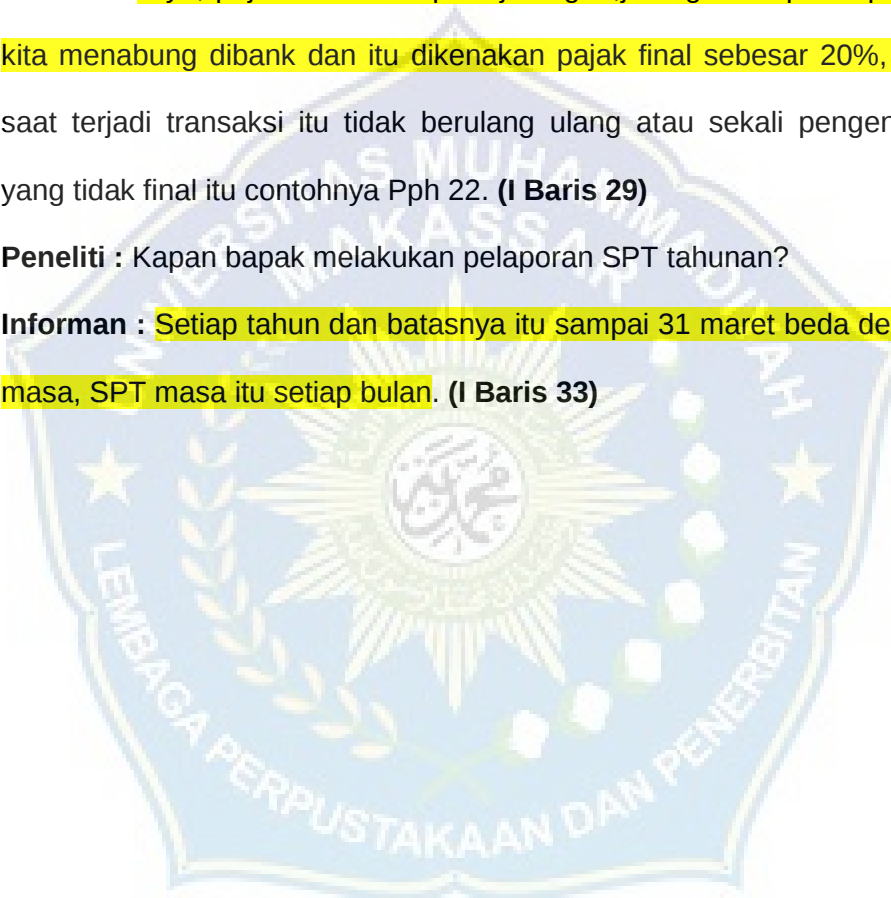
Informan : Tarif 15% untuk penghasilan diatas Rp 60-250 juta, 25% untuk penghasilan diatas 250 juta. (I Baris 25)

Peneliti : Apakah bapak mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Iya, pajak final itu seperti jasa giro, jasa giro itu pendapatan kalau kita menabung dibank dan itu dikenakan pajak final sebesar 20%, jadi pada saat terjadi transaksi itu tidak berulang ulang atau sekali pengenaan. Dan yang tidak final itu contohnya Pph 22. (I Baris 29)

Peneliti : Kapan bapak melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Setiap tahun dan batasnya itu sampai 31 maret beda dengan SPT masa, SPT masa itu setiap bulan. (I Baris 33)



Wawancara Key Informan 3

Kode : WY

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya sudah punya, sejak tahun 2015	4	WY/I/3/4
I	Iya tau NPWP itu adalah sebuah tanda pengenal wajib pajak. Untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi	6	WY/I/3/6
I	Untuk penggunaan NPWP sangat bermanfaat sekali, karena bias kita pakai dalam pengurusan urusan contohnya jika kita membeli rumah itu harus ada NPWP, kemudian jika kita mau ikut kegiatan-kegiatan dan otomatis sangat bermanfaat sekali dengan adanya NPWP.	9	WY/I/3/9
I	Iya tau, karena dengan	14	WY/I/3/14

	membayar pajak sebenarnya kita membantu Negara dalam bentuk kategori pembangunan. Kemudian dengan adanya membayar pajak juga salah satu kewajiban bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dinegaranya masing masing contohnya di Indonesia otomatis mereka memiliki kewajiban membayar pajak.		
I	Literasi pajak itu adalah salah satu informasi yang akan diajarkan sejak dini bagi wajib pajak atau bagi anak anak muda untuk mereka lebih taat. Jadi seharusnya pihak perpajakan lebih sosialisasi lagi kemasyarakat bahwa manfaat pajak itu seperti apa kemudian dikembalikan seperti apa, karena biasanya orang	20	WY/I/3/20

	berfikir bahwa kita membayar pajak itu tidak ada gunanya/manfaatnya.		
I	Iya tau, untuk penghasilan 60 juta itu 15% sedangkan diatas 250 juta dikenakan tarif 25%	27	WY/I/3/27
I	Pph final itu biasanya diperuntukkan kalau berkaitan dengan Pph 23. Ketika dia kategori rekontruksi dan memiliki sbu biasanya dikatakan kategori Pph final sedangkan Pph tidak final ketika kita memiliki penghasilan otomatis setiap yang kita terima itu akan dipotong.	31	WY/I/3/31
I	Setiap tanggal 31 maret tahun berikutnya, batasnya sampai 31 maret untuk SPT tahunan.	36	WY/I/3/36

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 4

Peneliti :terimakasih atas kesempatannya bu, langsung saja kita mulai, baik pertanyaan pertama, Apakah bapak memiliki NPWP dan Sejak kapan ibu menjadi wajib pajak?

Informan : Iya sudah punya,kalau tidak salah 2007 atau 2005.

(I Baris 4)

Peneliti : Menurut ibu apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : NPWP itu kan nomor pokok wajib pajak jadi seseorang yang punya penghasilan harus sukarela mendaftarkan NPWP.Untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi pajak

(I Baris 6)

Peneliti : lalu Apakah Ibu tau fungsi NPWP?

Informan Iya tau, agar lebih memudahkan kita dalam mengurus persyaratan administrasi. **(I Baris 8)**

Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : iya,pajak itu kan sebagai sumber pendapatan Negara.

(I Baris 10)

Peneliti : Bagaimana persepsi ibu tentang literasi pajak?

Informan : Semua warga Negara harus tau apalagi kalau dosen harus mengetahui tentang literasi. **(I Baris 12)**

Peneliti : Apakah ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan Iya tau, tarif 5% untuk penghasilan hingga 60 juta,15% diatas 60 sampai 250 juta,dan 25% untuk pengasilan diatas 250 s/d 500 juta.

(I Baris 14)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Iya tau,pajak final itu pajak yang selesai atau pajaknya akan terpotong otomatis ketika mendapat penghasilan sebaliknya pajak tidak final itu pajak yang belum selesai. **(I Baris 18)**

Peneliti : Kapan ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Sebelum tanggal 31 maret. **(I Baris 22)**



Wawancara Key Informan 5

Kode : UL

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Ya, Sejak Mendapatkan Pekerjaan dan memiliki NPWP	3	UL/I/5/3
I	Sebagai sarana dalam administrais untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai. Jadi semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat	5	UL/I/5/5
I	Fungsi NPWP Salah satunya adalah sebagai tanda pengenal untuk wajib Pajak atau bayar pajak	9	UL/I/5/9
I	Ya, Sebagai Sumber Dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran2 Pemerintah	12	UL/I/5/12
I	Dalam Pemahaman Tentang pajak masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena sekarang kita lihat, masih bnyak yang blm bayar.	15	UL/I/5/15

I	Ya,Tarif 15% untuk penghasilan diatas Rp 60-250 juta,25% untuk penghasilan diatas 250 juta	18	UL/I/5/18
I	Pajak final adalah pajak yang sudah selesai atau dikenakan secara langsung ketika mendapatkan penghasilan Sedangkan pajak tidak final itu pajak yang dihitung bersamaan dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak pada SPT tahunan	22	UL/I/5/22
I	Setiap Tahun Bulan Maret	27	UL/I/5/27

TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 5

Peneliti :Apakah bapak memiliki NPWP dan Sejak kapan bapak menjadi wajib pajak?

Informan : Ya, Sejak Mendapatkan Pekerjaan dan memiliki NPWP.

(I Baris 3)

Peneliti : Menurut bapak apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : Sebagai sarana dalam administrais untuk berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan hingga membayar gaji para pegawai. Jadi semua uang yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan kepentingan umum untuk kesejahteraan masyarakat. **(I Baris 5)**

Peneliti : lalu Apakah bapak tau fungsi NPWP?

Informan : Fungsi NPWP Salah satunya adalah sebagai tanda pengenal untuk wajib Pajak atau bayar pajak. **(I Baris 9)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : Ya,Sebagai Sumber Dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran2 Pemerintah.**(I Baris 12)**

Peneliti : Bagaimana persepsi bapak tentang literasi pajak?

Informan : Dalam Pemahaman Tentang pajak masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena sekarang kita kihat, masih bnyak yang blm bayar.

(I Baris 15)

Peneliti : Apakah bapak mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Ya,Tarif 15% untuk penghaasilan diatas Rp 60-250 juta,25% untuk penghasilan diatas 250 juta.**(I Baris 18)**

Peneliti : Apakah bapak mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Pajak final adalah pajak yang sudah selesai atau dikenakan secara langsung ketika mendapatkan penghasilan Sedangkan pajak tidak final itu pajak yang dihitung bersamaan dengan penghasilan lain untuk dikenakan tarif pajak pada SPT tahunan **(I Baris 22)**

Peneliti : Kapan bapak melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Setiap Tahun Bulan Maret. **(I Baris 27)**



Wawancara Key Informan 6

Kode : MR

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya, sudah sejak Tahun 2014	3	MR/I/6/3
I	Sebagai kartu pengenalan, identitas sebagai wajib pajak, yang nanti dasar melakukan pembayaran dan pelaporan adalah dengan menggunakan NPWP terdaftar	5	MR/I/6/5
I	NPWP itu banyak fungsinya, tergantung kebutuhan kita seperti apa, misalnya NPWP berfungsi untuk pengurusan ijin usaha, bagi mereka yang punya Usaha, NPWP berfungsi sebagai dokumen prasyarat Ketika mengajukan pinjaman dst.	11	MR/I/6/11
I	Bayar pajak yang saya ketahui adalah kewajiban kita sebagai warga negara,	16	MR/I/6/16

	terlepas dari kita sudah dinyatakan sebagai wajibp pajak atau belum, sepanjang orang yang bersangkutan sudah ada penghasilan, maka sudah seharusnya lah yang bersangkutan membayar dan melapor kewajiban perpajakannya, meski tidak semua harus bayar yah, yang jelas, jika sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang kurang bayar, pasti harus bayar yah.		
I	Literasi pajak tentu penting bagi setiap warga negara, literasi tentang pajak tentu akan mempengaruhi seseorang itu mau atau tidak membayar pajak, bisa atau tidak menghitung jumlah pajak, dikenakan tarif yang mana atau lainnya,, atau jangan sampe double	24	MR/I/6/24

	dikenakan, maka memang sangat penting dan perlu untuk ada pengetahuan tentang pajak		
I	Tentu, tarif pajak tentu akan berbeda untuk setiap jenis penghasilan atau objek pajak yang dikenakan, saya kira ini berkaitan dengan literasi tadi	30	MR/I/6/30
I	Final Mengerti, saya kira ini erat kaitannya dengan literasi tadi.	34	MR/I/6/34
I	Sejak NPWP terbit tahun 2014 saya sudah laporkan meski status saya dalam pelaporan nihil	36	MR/I/6/36

TRANSKIP WAWANCARA IMFORMAN 3

Peneliti :terimakasih atas kesempatannya bu, langsung saja kita mulai, baik pertanyaan pertama, Apakah ibu memiliki NPWP dan Sejak kapan ibu menjadi wajib pajak?

Informan : Iya sudah punya, sejak tahun 2015

(I Baris 4)

Peneliti : Menurut ibu apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : Iya tau NPWP itu adalah sebuah tanda pengenal wajib pajak

Untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi pajak

(I Baris 6)

Peneliti : lalu Apakah Ibu tau fungsi NPWP?

Informan : Untuk penggunaan NPWP sangat bermanfaat sekali,karena bisa kita pakai dalam pengurusan urusan contohnya jika kita membeli rumah itu

harus ada NPWP,kemudian jika kita mau ikut kegiata-kegiatan dan otomatis sangat bermanfaat sekali dengan adanya NPWP **(I Baris 9)**

Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : Iya tau, karena dengan membayar pajak sebenarnya kita membantu Negara dalam bentuk kategori pembangunan. Kemudian

dengan adanya membayar pajak juga salah satu kewajiban bagi wajib pajak yang menjalankan usaha dinegaranya masing masing contohnya di Indonesia otomatis mereka memiliki kewajiban membayar pajak.

(I Baris 14)

Peneliti : Bagaimana persepsi ibu tentang literasi pajak?

Informan : Literasi pajak itu adalah salah satu informasi yang akan diajarkan sejak dini bagi wajib pajak atau bagi anak-anak muda untuk mereka lebih taat.

Jadi seharusnya pihak perpajakan lebih sosialisasi lagi ke masyarakat bahwa manfaat pajak itu seperti apa kemudian dikembalikan seperti apa, karena biasanya orang berfikir bahwa kita membayar pajak itu tidak ada gunanya/manfaatnya. **(I Baris 20)**

Peneliti : Apakah ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Iya tau, untuk penghasilan 60 juta itu 15% sedangkan diatas 250 juta dikenakan tarif 25%. **(I Baris 27)**

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Pph final itu biasanya diperuntukkan kalau berkaitan dengan Pph 23. Ketika dia kategori rekonstruksi dan memiliki sbu biasanya dikatakan kategori Pph final sedangkan Pph tidak final ketika kita memiliki penghasilan otomatis setiap yang kita terima itu akan dipotong. **(I Baris 31)**

Peneliti : Kapan ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Setiap tanggal 31 maret tahun berikutnya, batasnya sampai 31 maret untuk SPT tahunan.. **(I Baris 36)**

Wawancara Key Informan 4

Kode : ML

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya sudah punya,kalau tidak salah 2007 atau 2005	4	ML/I/4/4
I	NPWP itu kan nomor pokok wajib pajak jadi seseorang yang punya penghasilan harus sukarela mendaftarkan NPWP.	6	ML/I/4/6
I	Iya tau, agar lebih memudahkan kita dalam mengurus persyaratan administrasi.	8	ML/I/4/8
I	Iya,pajak itu kan sebagai sumber pendapatan Negara.	10	ML/I/4/10
I	Semua warga Negara harus tau apalagi kalau dosen harus mengetahui tentang literasi.	12	ML/I/4/12
I	Iya tau, tarif 5% untuk penghasilan hingga 60 juta,15% diatas 60 sampai	14	ML/I/4/14

	250 juta,dan 25% untuk penghasilan diatas 250 s/d 500 juta		
I	Iya tau,pajak final itu pajak yang selesai atau pajaknya akan terpotong otomatis ketika mendapat penghasilan sebaliknya pajak tidak final itu pajak yang belum selesai	18	ML/I/4/18
I	Sebelum tanggal 31 maret	22	ML/I/4/22

TRANSKIP WAWANCARA IMFORMAN 6

Peneliti :Apakah ibu memiliki NPWP dan Sejak kapan ibu menjadi wajib pajak?

Informan : Iya, sudah sejak Tahun 2014 (I Baris 3)

Peneliti : Menurut ibu apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : Sebagai kartu pengenalan, identitas sebagai wajib pajak, yang nanti dasar melakukan pembayaran dan pelaporan adalah dengan menggunakan NPWP terdaftar Untuk lebih memudahkan dalam mengurus persyaratan administrasi pajak

(I Baris 5)

Peneliti : lalu Apakah Ibu tau fungsi NPWP?

Informan : NPWP itu banyak fungsinya, tergantung kebutuhan kita seperti apa, misalnya NPWP berfungsi untuk pengurusan ijin usaha, bagi mereka yang punya Usaha, NPWP berfungsi sebagai dokumen prasyarat Ketika mengajukan pinjaman dst. (I Baris 11)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan :Bayar pajak yang saya ketahui adalah kewajiban kita sebagai warga negara, terlepas dari kita sudah dinyatakan sebagai wajibp pajak atau belum, sepanjang orang yang bersangkutan sudah ada penghasilan, maka sudah seharusnya lah yang bersangkutan membayar dan melapor kewajiban perpajakannya, meski tidak semua harus bayar yah, yang jelas, jika sudah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak yang kurang bayar, pasti harus bayar yah. (I Baris 16)

Peneliti : Bagaimana persepsi ibu tentang literasi pajak?

Informan : Literasi pajak tentu penting bagi setiap warga negara, literasi tentang pajak tentu akan mempengaruhi seseorang itu mau atau tidak membayar pajak, bisa atau tidak menghitung jumlah pajak, dikenakan tarif yang mana atau lainnya atau jangan sampe double dikenakan, maka memang sangat penting dan perlu untuk ada pengetahuan tentang pajak

(I Baris 24)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Tentu, tarif pajak tentu akan berbeda untuk setiap jenis penghasilan atau objek pajak yang dikenakan, saya kira ini berkaitan dengan literasi tadi

(I Baris 30)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Final Mengerti, saya kira ini erat kaitannya dengan literasi tadi.

(I Baris 34)

Peneliti : Kapan ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Sejak NPWP terbit tahun 2014 saya sudah laporkan meski status saya dalam pelaporan nihil **(I Baris 36)**

Wawancara Key Informan 7

Kode : IN

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iye, lamami itu, sudah sejak 2015.	3	IN/I/7/3
I	Saya tahunya kalau mau lapor pajak pake NPWP	5	IN/I/7/5
I	Ya itu tadi	7	IN/I/7/7
I	Untuk pemerintah, nanti alokasi untuk kita semua masyarakat.	9	IN/I/7/9
I	Saya tidak terlalu tahu banyak, karena kalau lapor pajak saya selalu dibantu.	11	IN/I/7/11
I	Tidak tahu juga	14	IN/I/7/14
I	Kurang tau itu dek	17	IN/I/7/17
I	Itu yang lapor sekali setahun	19	IN/I/7/19

TRANSKIP WAWANCARA IMFORMAN 7

Peneliti :Apakah ibu memiliki NPWP dan Sejak kapan ibu menjadi wajib pajak?

Informan Iye, lamami itu, sudah sejak 2015. (I Baris 3)

Peneliti : Menurut ibu apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan Saya tahunya kalau mau lapor pajak pake NPWP (I Baris 5)

Peneliti : lalu Apakah Ibu tau fungsi NPWP?

Informan : Ya itu tadi (I Baris 7)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan :Untuk pemerintah, nanti alokasi untuk kita semua masyarakat (I Baris 9)

Peneliti : Bagaimana persepsi ibu tentang literasi pajak?

Informan :Saya tidak terlalu tahu banyak, karena kalau lapor pajak saya selalu dibantu. (I Baris 11)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Tidak tahu juga(I Baris 14)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Kurang tau itu dek. (I Baris 17)

Peneliti : Kapan ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Itu yang lapor sekali setahun (I Baris 19)

Wawancara Key Informan 8

Kode : YN

Jabatan : Dosen

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Iya, sudah sejak 2007	3	YN/I/8/3
I	Ga tuh, saya mah tau pake aja	5	YN/I/8/5
I	Kurang tau.	7	YN/I/8/7
I	Saya tidak tahu pajak atau NPWP itu fungsinya apa, macam-macam pajak dan embel-embelnya itu apa saja, NPWP saya urus karena itu hari mau ambil kartu kredit aja, udah gitu saya enggak pernah lapor pajak, emang dicari ya? Jadi apami itu pajak yang ku bayar??	9	YN/I/8/9
I	Pokoknya saya klo yang pajak-pajak itu tidak tau, soalnya yang urus semua suami saya, saya hanya tau pake aja, g pernah tuh juga	14	YN/I/8/14

	lapor-lapor, saya gak ngerti.		
I	Kurang tau juga, apa itu Emang beda?	18	YN/I/8/18
I	Kurang tau itu dek	21	YN/I/8/21
I	Aihh, tidak pernah saya lapor, bagaimana itu, tidak pernah saya lapor-lapor, bagaimana itu ya.	23	YN/I/8/23



TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN 8

Peneliti :Apakah ibu memiliki NPWP dan Sejak kapan ibu menjadi wajib pajak?

Informan : Iya, sudah sejak 2007. (I Baris 3)

Peneliti : Menurut ibu apa manfaat npwp itu sendiri?

Informan : Ga tuh, saya mah tau pake aja (I Baris 5)

Peneliti : lalu Apakah Ibu tau fungsi NPWP?

Informan : Sebagai kartu identitas. (I Baris 7)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui fungsi membayar pajak?

Informan : Saya tidak tahu pajak atau NPWP itu fungsinya apa, macam-macam pajak dan embel-embelnya itu apa saja, NPWP saya urus karena itu hari mau ambil kartu kredit aja, udah gitu saya enggak pernah lapor pajak, emang dicari ya? Jadi apami itu pajak yang ku bayar?? (I Baris 9)

Peneliti : Bagaimana persepsi ibu tentang literasi pajak?

Informan : Pokoknya saya klo yang pajak-pajak itu tidak tau, soalnya yang urus semua suami saya, saya hanya tau pake aja, gak pernah tuh juga lapor-lapor, saya gak ngerti.(I Baris 14)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui jenis besaran tarif pajak yang berlaku?

Informan : Kurang tau juga, apa itu Emang beda? (I Baris 18)

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai pengenaan pph final dan pph tidak final?

Informan : Kurang tau itu dek. (I Baris 21)

Peneliti : Kapan ibu melakukan pelaporan SPT tahunan?

Informan : Aihh, tidak pernah saya lapor, bagaimana itu, tidak pernah saya lapor-lapor, bagaimana itu ya. (I Baris 23)

Lampiran 4 Hasil Tes Plagiasi

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
 Menegaskan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Widia Utami Putri
 Nim : 105731121019
 Program Studi : Akuntansi
 Dengan nilai:

No.	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 21 Agustus 2023
 Mengetahui
 Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


 Nuzul Huda M.I.P.
 NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90221
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

Lampiran 5 Dokumentasi











No	Nama	NIDN	Status
1	Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak.,CA	09150598801	Lapor
2	Dr. Muhammad Nasrun, S.ST.,M.Si.,Ak.,CA	0921038702	Lapor
3	Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.Ak	0908028803	Lapor
4	Dr. Amril Arifin, SE.,M.Si.,Ak.,CA	0020087606	Lapor
5	Syamsuddin, S.Pd.,M.Ak	0909107902	Lapor
6	Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA	0909047902	Lapor
7	Mira, SE.,M.Ak.,Ak	0903038803	Lapor
8	Muttiarni, SE.,M.Si	0930087503	Lapor
9	Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA	0906126701	Lapor
10	Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si	0919118704	Lapor
11	Sahrullah, SE.,M.Ak	0930108804	Lapor
12	Amir, SE.,M.Si.,Ak.,CA	031126404	Lapor
13	Amran, SE.,M.Ak.,Ak.,CA	0915116902	Lapor
14	Faidul Adziem, SE.,M.Si	0921018002	Lapor
15	Endang Winarsih, SE.,M.Ak	0913029101	Lapor
16	Abd Salam, SE.,M.Si.,Ak.,CA	0931126607	Lapor
17	Prof. Dr. Akhmad, M. Si	0031126521	Lapor
18	Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si	0902116603	Lapor
19	Ismail Rasulong, SE., MM	0905107302	Lapor
20	Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc	081341568133	Lapor
21	Dr, Rustan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA., ASEAN CPA	0901126503	Lapor
22	Muhammad Adil,S.E., M.AK., AK	0915078905	Lapor
23	Muhaimin,S.E., M.AK.,Ak.,CA.,CPA., ASEAN CPA	0930126606	Lapor
24	Melisyah,S.E.,M.AK.,AK	0907058107	Lapor
25	Dr. Samsul Rizal, SE., MM	0907028401	Lapor
26	Sri Andayaningsih, SE.,MM.	0929037901	Lapor
27	Dr. Ruliaty, S.Sos.,MM.		Lapor
28	Dr. H. Andi Rustam, SE., M.Si., Ak., CA		Lapor
29	Sahabuddin N, SE., M.M		Lapor
30	Sri Andayaningsih, SE.,MM.		Lapor

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Nomor : 688/05/A.2.II/VI/44/2023 Makassar, 05 Juni 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-
 Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : WIDIA UTAMI PUTRI

Stambuk : 105731121019

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : URGENSI LITERASI PAJAK DITENGAH KOMPLEKSITAS PAJAK MENUJU INDONESIA MAJU

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanya diucapkan terimakasih.


 Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
 NPM 651 507

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90221
 Gedung Iqra Lantai 7 Kampus Talassalampang Makassar - Sulawesi Selatan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 863588

Nomor : 237/A.2-III/IV/1444/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

17 Dzulhijjah 1444 H
06 Juni 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1667/05/C.4-VIII/IV/1444/2023
Tanggal, 05 Juni 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : WIDIA UTAMI PUTRI
No. Stambuk : 10573-1121019
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"URGENSI LITERASI PAJAK DITENGAH KOMPLEKSITAS PAJAK MENUJU INDONESIA MAJU"
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 8 Juni 2023 s/d 8 Agustus 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arap

Biografi Penulis



WIDIA UTAMI PUTRI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Bontobuddung, 20 Juni 2001 dari pasangan Bapak Samain dan Ibu Sohrah sebagai anak ke 1 dari 2 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Mesjid Raya, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SD Inpres Bontobuddung pada tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 1 Tompobulu pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di MAN 1 Gowa pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.